



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**



DASAR HUKUM :	NOMOR SOP : 5/SOP/KIP/PPID/10/2025 TGL. PEMBUATAN : April 2025 TGL REVISI : 11 November 2025 TGL. EFEKTIF : 1 Desember 2025 DISAHKAN OLEH : Atasan PPID Komisi Informasi Pusat Sekretaris Komisi Informasi Pusat Nunik Purwanti
KETERKAITAN :	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami tentang pelayanan informasi publik 2. Mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik 3. Memahami tugas dan fungsi PPID Komisi Informasi Pusat
PERINGATAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Komputer/Laptop 2. Internet 3. Alat Komunikasi
Apabila SOP ini tidak berjalan maka Informasi yang dikecualikan tidak sesuai dengan ketentuan.	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan sebagai data elektronik dan manual


Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan iOTENTIK/BSe

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)	Syarat	Waktu	Output	
1	a. Mengidentifikasi dokumen Informasi Publik. b. mencatat Informasi yang akan dikecualikan. c. menyerahkan usulan Informasi yang dikecualikan pada masing-masing satuan kerja PPID Pelaksana kepada PPID				Lembar uji konsekuensi	10 hari	Lembar uji konsekuensi telah terisi	yang didalamnya memuat Informasi yang akan dikecualikan Pengujian konsekuensi dapat dilakukan: a. sebelum adanya Permintaan Informasi Publik ; b. pada saat adanya Permintaan Informasi Publik; atau c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner
2	Melalukan identifikasi terhadap usulan informasi yang dikecualikan				Lembar uji konsekuensi telah terisi	1 hari	Draft Lembar Uji Konsekuensi beserta alasan pengecualian	
3	a. menganalisis undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian; b. menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan kepututan, kesesuaian, kepentingan umum dan/atau ukuran lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas konsekuensi yang timbul apabila suatu				Draft Lembar Uji Konsekuensi beserta alasan pengecualian	3 hari	Draft Lembar Uji Konsekuensi beserta alasan pengecualian dan draf Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	Dalam melakukan pengujian konsekuensi, PPID dapat melibatkan pihak eksternal, seperti akademisi atau ahli sesuai dengan materi yang dilakukan pengujian konsekuensi.
4	Memeriksa dan menyetujui lembar pengujian konsekuensi: Y : Setuju, diteruskan kepada PPID untuk ditetapkan dalam SK Klasifikasi Informasi Dikecualikan T : Tidak Setuju, kembali untuk dilakukan uraian No.3				Draft Lembar Uji Konsekuensi beserta alasan pengecualian dan draf Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Surat Penetapan klasifikasi Informasi yang dikecualikan	

NO	URAIAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana (PPID Pelaksana)	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID)	Syarat	Waktu	Output	
5	Menetapkan Klasifikasi Informasi Dikecualikan.				Surat Penetapan klasifikasi Informasi yang dikecualikan	1 hari	Surat Penetapan klasifikasi Informasi yang dikecualikan	
Total Waktu					16 hari			